



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN KEDUA MENDAHULUI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengakomodir kebijakan Pemerintah mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya serta untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran Kedua Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN KEDUA MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.126.087.194.718,- (Satu Trilyun Seratus Dua Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah) berkurang sejumlah Rp. 3.361.001.670,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Seribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.122.726.193.048,- (Satu Trilyun Seratus Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp. 1.046.297.206.748,-
 - b. Berkurang Rp. (4.743.144.528,-)Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.041.554.062.220,-

| | |
|--|------------------------------|
| 2. Belanja daerah | |
| a. Semula | Rp. 1.125.487.194.718,- |
| b. Berkurang | <u>Rp. (3.361.001.670,-)</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp. 1.122.126.193.048,- |
| 3. Pembiayaan daerah | |
| a. Penerimaan pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp. 79.789.987.970,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.382.142.858,-</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 81.172.130.828,- |
| b. Pengeluaran pembiayaan | |
| 1) Semula | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 600.000.000,- |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | <u>Rp. -</u> |
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. 80.572.130.828,- |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. 81.172.130.828,- |

Pasal 3

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

| NO | Jabatan | Tanggal | Paraf |
|----|-------------------|---------|-------------|
| 1 | Wakil Bupati | 25.6.21 | [Signature] |
| 2 | Sekretaris Daerah | 25.6.21 | [Signature] |
| 3 | Asisten Adm. Umum | 25.6.21 | [Signature] |
| 4 | Kepala BAKUDA | 25.6.21 | [Signature] |
| 5 | Sekretaris BAKUDA | 25.6.21 | [Signature] |
| 6 | Kabid Anggaran | 25-6-21 | [Signature] |

f 25/6 21

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 Juni 2021
BUPATI PASAMAN,

[Signature]

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

[Signature]

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR²³

| TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH | | |
|---|-----------|-------------|
| JABATAN | TGL. | PARAF |
| ASST PEMERINTAHAN | 25/6-2021 | [Signature] |
| KABAG HUKUM | 25/6.2021 | [Signature] |
| KASUBAG PP | 25/6/2021 | [Signature] |

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 Juni 2021
BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR²³